



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Mekanisme Pasar Dalam Islam

Lelih Amaliatushalihah^a, Qurroh Ayuniyyah^{b}*

^aPasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

^bPasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* Corresponding author e-mail: lelihamalia@gmail.com

DOI : 10.32832/djip-uika.v4i3.16774

ABSTRAK

Mekanisme pasar akan tercermin dalam konsep prinsip syariah Islam berupa nilai-nilai yang secara umum dapat dibedakan dalam dua perspektif : makro dan mikro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan pada aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan pada aspek distribusi, larangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. Oleh karena itu, terlihat jelas kemanfaatan sistem ekonomi syariah di pasar yang ditunjukkan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, namun kepada seluruh umat manusia (*Rahmatan Lil'Ālamīn*). Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif studi literatur. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam kaitannya dengan mekanisme pasar Islami telah memperkaya ekonomi Islam dengan jangkauan yang lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya. Dalam konteks ideal, mekanisme pasar Islami dapat menghasilkan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, selama mekanisme pasar berjalan sempurna. Hal tersebut menjadi koreksi solutif atas realita mekanisme pasar masa kini yang masih banyak diwarnai kecurangan dan ketidakadilan.

Kata kunci: mekanisme, pasar, syariah, ibn taimiyah, al-ghazali

Market Mechanism In Islam

ABSTRACT

Market mechanism will be reflected in the concept of Islamic sharia principles in the form of values which can generally be differentiated into two perspectives : macro and micro. Sharia values in a micro perspective emphasize aspects of competence/professionalism and a trustworthy attitude, while in a macro perspective Sharia values emphasize aspects of distribution, prohibition of usury and economic activities that do not provide real benefits for the economy. Therefore, it is clear that the benefits of the sharia economic system in the market are aimed not only at members of the Islamic community, but at all of humanity (Rahmatan lil'Ālamīn). The methodology used in this article is a descriptive qualitative method of literature study. The thoughts of Al-Ghazali and Ibn Taymiyah in relation to Islamic market mechanisms have enriched Islamic economics with a wider range of conceptualization and application. In an ideal context, Islamic market mechanisms can produce fair prices for producers and consumers, as long as the market mechanism runs perfectly. This is a solution correction to the reality of today's market mechanisms which are still characterized by fraud and injustice.

Keyword: *mechanisam, market, sharia, ibn taymiyah, al-ghazali*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan didalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komprehensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan aqidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.

Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan (Wiharto, 2008).

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ilmu Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang sejak seperempat abad silam dengan orientasi terwujudnya perekonomian yang berkeadilan sosial. Sepanjang sejarah umat Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan sistem hukumnya.

Kajian tentang sejarah sangat penting dilakukan, mengingat sejarah adalah laboratorium umat manusia. Dalam ekonomi, sejarah menawarkan dua aspek utama, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah perilaku ekonomi. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir muslim telah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi yang berwawasan masa depan jika dipandang pada masanya. Pemikiran mereka merupakan khasanah intelektual yang tepat pada masa kini dan masa depan. Pemikiran dari Al-Ghazali (1058-1111 M) dan Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) telah memperkaya ekonomi Islam dengan jangkauan yang lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.

Salah satu yang menjadi sentral bahasan tokoh pemikiran ekonomi Islam adalah mekanisme pasar dengan segala problematikanya. Pasar memiliki peranan penting dalam ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencarian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat yang mempunyai aturan dimana aturan tersebut dibuat untuk melakukan tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dengan konsumen. Sedangkan menurut pengertian modern, pasar dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana penjual dengan pembeli dapat melakukan negosiasi pertukaran

komoditi (Jaka:1995). Allah SWT sendiri menerangkan bahwa tidak ada orang yang tidak membutuhkan pasar, karena dipasarlah manusia bisa mendapatkan kebutuhannya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Furqaan ayat 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

“Dan Kami tidak mengutus rasul–rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar.” (Kementerian Agama RI:2012)

Demikian pentingnya pasar dalam kegiatan ekonomi, sehingga Rasulullah SAW menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunnatullah yang harus dihormati, termasuk harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak *price intervention*, karena jika perubahan harga terjadi karena disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Artikel ini akan membahas mekanisme pasar dalam ekonomi Islam serta mengkaji aspek-aspek dalam mekanisme pasar yang Islami melalui pendekatan historik atas dua tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran keduanya sangat membantu dalam menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer serta menemukan pemahaman yang lebih baik terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan gagasan-gagasan utama yang diperlukan dalam bidang kebijakan ekonomi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme pasar Islami.

Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad. Gelarnya adalah "Hujjatul Islam" dan gelar wangsanya adalah Ghazzali. Nama ayahnya kurang begitu dikenal, namun kakeknya adalah orang terpendang pada masanya.

Ayahnya meninggal dalam usia muda sehingga meninggalkan dirinya untuk diasuh oleh ibu dan kakeknya. Ghazzali disebut-sebut sebagai nama sebuah desa distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha pertenunan (*ghazzal*) dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya "Ghazzali" (penenun). Dia wafat di desa asalnya, Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan pada tanggal 9 Desember 1111 M. Beliau hidup selama hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis buku sejak usia 20 tahun. Salah satu buku karyanya adalah *al-Ihya 'Ulumuddin*, yang melambungkan kemasyuran Al-Ghazali dalam bidang keilmuannya. Beliau dikenal di dunia Barat dengan sebutan *Al-Gazel*.

Topik-topik ekonomi termasuk pasar banyak dibahas Al-Ghazali dalam buku karyanya *al-Ihya 'Ulumuddin*. Dalam buku tersebut, pandangan Al-Ghazali

mengenai pasar dijabarkan dengan rinci, bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari ‘*natural order*’. Oleh karena itu, Al-Ghazali memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara luas (Muhammad:2004).

Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai sumbangan terbesarnya terhadap ilmu ekonomi. Beliau berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan proses terbentuknya pasar. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan :

“Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan menyimpan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.” (P3EI UII:2009).

Dalam pernyataan tersebut, Al-Ghazali menyadari kesulitan ekonomi sistem barter. Al-Ghazali mengemukakan proses terbentuknya suatu pasar karena terdapatnya kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Beliau mengemukakan bahwa pasar diperlukan sebagai tempat transaksi jual beli jika tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter. Pasar yang dimaksud Al-Ghazali adalah sebuah tempat pertukaran hak milik berupa barang dan jasa antara produsen dengan konsumen secara alamiah. Harga pasar bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari ‘*keteraturan alami*’.

Al-Ghazali juga memprediksi bahwa hal tersebut akan terjadi dalam skala yang lebih luas, bahkan mencakup suatu negara. Al-Ghazali juga menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional dalam pernyataan berikut :

“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan

ke kota-kota dimana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga.” (P3EI UII:2009)

Dalam pandangannya tersebut, Al-Ghazali menilai bahwa perdagangan regional akan mengakibatkan spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya setempat. Perdagangan antar kota dan negara akan mengakibatkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Ia juga menyadari pentingnya perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakannya pada waktu dan tempat dimana dibutuhkan.

Al-Ghazali juga telah memahami secara benar konsep ‘elastisitas permintaan’. Hal ini secara jelas tergambar dari perkataannya: *“mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.”*

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntungan menjadi motif suatu kegiatan perdagangan. Namun keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya, karena Al-Ghazali dan para pemikir sezamannya menilai bahwa keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang (Karim:2011).

Al-Ghazali memberi penekanan kepada etika dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tercermin melalui identifikasi produk makanan sebagai komoditas yang tidak boleh dikenakan harga yang tinggi dengan keuntungan yang besar. Hal ini tergambar dalam pernyataannya :

“Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.” (Karim:2011).

Al-Ghazali adalah salah satu ekonom Islam yang *concern* dengan teori produksi, dimana beliau menguraikan tentang faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Al-Ghazali menganggap bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan dasar itu dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*), karena jika sekelompok orang sudah memproduksi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang mencukupi, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Tetapi, apabila tidak seorang pun mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut, maka semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dalam

penjelasannya, Imam Al-Ghazali sering menggunakan kata *kasab* dan *islah*. *Kasab* berarti usaha yang berbentuk fisik yang dilakukan oleh manusia, sedangkan *islah* adalah upaya manusia dalam berpikir untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi (Karim:2011).

Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabi`ul Awwal tahun 661 H. Beliau adalah imam, *Qudwah*, *`Alim*, *Zahid*, dan *Da`i ila Allah*, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah tahun 728 H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin.

Buku *Al-Hisbah fi'l Islam* dan buku *Majmu' Fatawa* merupakan karya fenomenal Ibnu Taimiyah yang banyak memuat pemikirannya tentang mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam sebuah pasar bebas harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Hal tersebut tertuang dalam pernyataannya bahwa naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan ketidakadilan yang dilakukan seseorang yang terlibat dalam transaksi. Bisa jadi alasannya adalah adanya penurunan penawaran akibat kekurangan dalam produksi, atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta, atau disebabkan tekanan pasar. Jadi, jika terjadi peningkatan permintaan sedangkan penawaran menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penawaran meningkat sedangkan permintaan menurun, maka harga akan turun (Islahi:1997). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kelangkaan dan keberlimpahan barang belum tentu disebabkan oleh tindakan sebagian orang, akan tetapi merupakan kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia. (P3EI UII:2009).

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan produksi impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik, dan sebaliknya. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu :

1. Intensitas dan besarnya permintaan;
2. Kelangkaan dan melimpahnya barang;
3. Kondisi kredit/pinjaman;
4. Diskonto pembayaran tunai.

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang cukup mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun, apabila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengkritik adanya kolusi antara pembeli dengan penjual, homogenitas, dan standardisasi produk. Ibnu Taimiyah menekankan mengenai pengetahuan pasar dan komoditas, seperti juga mengenai kontrak jual beli, bergantung pada izin, dan izin memerlukan pengetahuan dan pemahaman. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga normal, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil (Muhammad:2004). Akan tetapi di dalam kitab *al-Hisbah*-nya, ia menunjukkan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran (Muhammad:2004). Menurut Ibnu Taimiyah (Karim:2011), keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pasar dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut :

1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
2. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Dalam hal ini intervensi harus dilakukan dengan musyawarah antara produsen dan konsumen yang difasilitasi pemerintah. Pemerintah harus mendorong produsen dan konsumen untuk menetapkan harga yang berlaku.
3. Tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dalam kasus ini pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar, dan memaksa tenaga kerja untuk memberikan jasanya.

Dari penjelasan di atas bahwa Ibnu Taimiyah memiliki persepsi yang jelas mengenai keadaan pasar, bahwa di dalam pasar harus terjadi kejujuran, transparan, dan kebebasan dalam memilih. Jadi hal ini sangat berhubungan dengan apresiasi dan evaluasi analisisnya berkaitan dengan pasar dan mekanisme harga.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah studi literatur. Studi literatur mengacu pada proses penelaahan dan analisis karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dalam hal ini topik yang terkait dengan Mekanisme Pasar dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Realita

Realita pasar dewasa ini masih diwarnai paham kapitalisme, yaitu suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Tapi ternyata, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa membebaskan manusia sebebaskan-bebasnya tidak mendatangkan keteraturan, melainkan mendatangkan ketidakadilan, dan krisis yang berulang-ulang dan tak akan pernah berujung.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh syari'ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (*mutual goodwill*), sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani sebagai berikut :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غَلَا السَّعْرُ فَسَجِرْ لَنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَجِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يُطالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دِمٍّ وَلَا مَالٍ

“Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, secara *marfu’*, bahwa orang-orang berkata: ‘Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk

bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta.” (H.R. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani).

Selanjutnya pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 275 berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Kementerian Agama RI:2012).

Dalam pada itu, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk riba dalam mencari keutamaan Allah SWT bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama, sebagaimana dalam Q.S. Al-Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنُ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu ...” (Kementerian Agama RI:2012).

Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam adalah :

1. *Ar-Ridha*

Yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Qur’an Surat an Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Kementerian Agama RI:2012).

2. Berdasarkan persaingan sehat

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. *Ikhtikar* (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara.

3. Kejujuran

Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

4. Keterbukaan serta keadilan

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang, seperti :

- a. *Talaqqi rukban* dilarang, karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota.
- b. Mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- c. Menyembunyikan barang yang cacat dilarang, karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- d. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- e. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang, karena kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.

- f. Transaksi *najasy* dilarang, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- g. *Ikhtikar* dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- h. *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar.

Selain itu juga, Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah di pasar. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi hukum Islam, melindungi hak-hak konsumen, dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat dikontrol dengan baik.

Dalam Islam, etika dalam kegiatan ekonomi harus sesuai syariah dan berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata aturan yang baik dan terhormat, serta selalu menjaga asas keseimbangan antara dimensi material dan spiritual serta individual dan sosial. Etika ekonomi sangat dibutuhkan untuk mengatur tata pola kegiatan ekonomi, karena di satu pihak sumber-sumber ekonomi yang terbatas, dan di lain pihak permintaan ekonomi yang tidak terbatas. Konflik antar sesama dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi, bila etika tidak mampu memainkan *power* dan peranannya (Irawan:2012).

SIMPULAN

Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat jual beli merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang zhalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharap adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga atau *private sector* dengan kegiatan *monopolistic* dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk

menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat di sini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair.

REFERENSI

- Agustianto. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam, diakses pada 15 Maret 2012, dari <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>.
- Islahi. A.A. 1997. *Konsep ekonomi Ibnu Taimiyah*. PT. Bina Ilmu.Surabaya
- Jaka Wasana dkk. 1995. *Pengantar Mikroekonomi Jilid I*, Binapura Aksara,Jakarta
- Karim, Adiwarmanto A, 2011. *Ekonomi Mikro Islami*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2012 Al-Qur'an dan terjemahnya
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPFE,
- Wiharto, S. (2008). *Mekanisme Pasar menurut Ekonomi Islam*. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012, dari <http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html>.